

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Perlu diperhatikan dalam memilih pasangan, karena pasanganlah yang nantinya paling berpengaruh dengan masa depan kita. Kesuksesanpun terkadang dipengaruhi oleh pasangan. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ¹

"Menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna, dan Ubaidullah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami. Mereka berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Ubaidullah. Sa'id bin Abi Sa'id mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda: Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung."

Setiap manusia ingin memiliki pasangan yang rupawan wajahnya dan tentu sudah mapan. Keinginan tersebut tidak disalahkan oleh syari'at, melainkan didukung. Namun, diantara keinginan tersebut diutamakan empat kriteria menurut Islam yaitu hartanya, nasabnya, rupanya dan agamanya.² Dimulai dari segi harta yang sangat berpengaruh terhadap kriteria dalam memilih pasangan. Orang-orang

¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bayt al-Ifkar ad-Dauliyah, 1998), 583.

² Firman Arifandi, *Serial Hadits Pernikahan 1 : Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.

berpikir hidup tidak hanya makan cinta saja. Dalam berumah tangga perlu adanya kesiapan dalam segi perekonomian. Tidak hanya lelaki saja yang dituntut untuk mapan, perempuan juga lebih diutamakan yang sudah memiliki gelar dan bekerja. Yang kedua dari segi nasabnya atau keturunannya. Dalam memilih pasangan akan ditanyakan asal-muasal calon pasangannya. Kebanyakan masyarakat berpikir jika asalnya baik maka sudah pasti keturunannya baik juga, begitupun sebaliknya. Lalu dari rupanya. Keinginan pasangan dengan wajah yang rupawan guna memberi semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria. “Kepuasan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi diri masing-masing. Hal ini termasuk mencakup tentang keberhasilan dalam segi keuangan, keluarga dan keagamaan”.³ Kesamaan bibit bebet bobot, sosial budaya membantu adanya kedekatan untuk saling mendekatkan diri atau memperkenalkan diri. Kesamaan dalam sosial budaya tersebut sangat penting, karena pendekatan menjadi mudah dengan adanya kesetaraan tersebut. Dari hal inilah kita dapat mengetahui kenapa agama Islam sangat menganjurkan kesetaraan calon pasangan.⁴ Terakhir dari segi agama. Islam melarang seorang Muslim menikah dengan non-Muslim. Terlampir pada Pasal 40 huruf c KHI menegaskan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama

³ Tamera L. Hill, “The Good Marriage Revisited,” 2001, 5, <https://minds.wisconsin.edu/handle/1793/39969>.

⁴ Moh Miftahuzzaman, Suyud Arif, dan Sutisna Sutisna, “Konsep Kafa’ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>.

Islam.”⁵ Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁶ Allah SWT berfirman dalam Q.S.Al-Baqarah/2:221.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁷

Dari ayat diatas Allah SWT mengharamkan orang-orang beriman menikahi perempuan musyrik dari kalangan penyembah berhala. Begitu juga sebaliknya. Namun hal tersebut dikecualikan dengan wanita ahli kitab dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah/5:5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۚ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang

⁵ “Kompilasi Hukum Islam” (t.t.).

⁶ Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 46.

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”⁸

Menurut ayat diatas, yang diharamkan adalah perempuan musyrik dari golongan penyembah berhala. Bukan wanita ahli kitab secara keseluruhan. Dari beberapa ayat diatas Allah mengharamkan manusia menikah dengan yang musyrik. Diperlukan lagi ketelitian dalam memilih pasangan untuk kedepannya agar tidak salah.⁹

Allah SWT sudah menentukan manusia satu berpasangan dengan manusia satunya sebelum manusia dilahirkan kedunia. Adapun konteks yang biasa disebutkan perempuan baik untuk lelaki baik dan begitu juga sebaliknya pada zaman ini sangat berkaitan dengan Q.S. An-Nur/24: 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ع

”Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”¹⁰

Di Indonesia terdapat jutaan penduduk yang memeluk agama Islam dengan tujuan yang sama yaitu beriman kepada Allah SWT. Perlu diketahui di Indonesia

⁸ Kementrian Agama RI, 145.

⁹“Tafsir Surat Al-Baqarah, Ayat 221,” 24 April 2015, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-221.html>.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 501.

terdapat beberapa organisasi keislaman yang memiliki metode masing-masing dalam memahami agama Islam dengan tujuan mengenalkan ajaran agama Islam ke semua orang. Masing-masing mengajarkan Islam dengan berpacu kepada Al-Qur'an dan Hadits dengan cara yang berbeda. Adapun organisasi keislaman yang tergolong besar di Indonesia seperti Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya sangat terkenal di Indonesia dalam mengenalkan ajaran agama Islam. Bukan hanya itu, di Indonesia juga terkenal dengan adanya Salafi dan Jamaah Tabligh. Salafi merupakan metode yang dipakai orang-orang salaf untuk memahami agama Islam. Sedangkan Jamaah Tabligh, merupakan metode yang dipakai para jamaah untuk menyebarkan agama islam yang tergolong menengah mashur namun juga jarang orang mengetahui keberadaan kelompok tersebut. Masyarakat dari kalangan Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, Salafi dan Jamaah Tabligh memiliki kriteria masing-masing dalam memilih pasangan.

Pada tanggal 15 September 2023 penulis telah melakukan observasi awal dimana masyarakat Jamaah Masjid selaku informan H mengakui ada kriteria khusus dalam memilih pasangan yakni pada aspek keberagamaan, pendidikan dan pengetahuan keislaman, akhlak, sosial dan budaya serta dukungan keluarga. Kriteria-kriteria ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Nadhatul Ulama yang menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Adapun ketiga kelompok lainnya juga memiliki kriteria masing-masing dalam memilih pasangan.

Penulis akan mengembangkan pendapat dari keempat kelompok masyarakat yang ada mengenai kriteria dalam memilih pasangan dengan menghubungkan konsep *kafa'ah* kedalam *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam). Hubungan antara kriteria dalam memilih pasangan hidup dengan *Maqasid Syariah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Agama (*Hifz ad-Din*): Salah satu tujuan utama *maqashid al-syari'ah* adalah pemeliharaan agama. Memilih pasangan yang mematuhi ajaran agama secara konsisten dianggap mendukung pemeliharaan agama dalam keluarga.
2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz an-Nafs*): Dalam pemilihan pasangan, kriteria seperti kepribadian yang baik, sifat-sifat yang mendukung kehidupan harmonis, dan dukungan emosional yang saling memperkuat dapat menjamin pemeliharaan jiwa yang sehat bagi kedua pasangan.
3. Pemeliharaan Akal (*Hifz al-'Aql*): Tujuan ini menuntut perlindungan terhadap akal pikiran manusia. Pasangan yang saling menghargai dan mendorong pertumbuhan intelektual masing-masing dianggap mendukung pemeliharaan akal.
4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifz an-Nasl*): Tujuan ini berfokus pada perlindungan dan perawatan terhadap keturunan. Dalam pemilihan pasangan, kriteria seperti kesesuaian dalam pendidikan anak-anak dalam ajaran agama, nilai-nilai moral, dan budaya yang sejalan, serta kepatuhan

terhadap norma-norma sosial dapat mendukung pemeliharaan keturunan yang sehat dan berkualitas.¹¹

Penulis fokus terhadap jamaah masjid dari masyarakat Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, Salafi dan Jamaah Tabligh karena masyarakat dari kelompok-kelompok ini sering menekankan pentingnya kesesuaian nilai-nilai keagamaan dalam memilih pasangan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap ajaran agama, praktik ibadah, dan moralitas. Memahami bagaimana kriteria ini diimplementasikan dalam praktik sehari-hari dapat memberikan gambaran yang jelas tentang nilai-nilai yang mereka terapkan. Pemahaman tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok dan memperkuat kerjasama antar-masyarakat dalam berbagai konteks. Dengan fokus pada pemilihan pasangan dalam konteks keagamaan, dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan mempengaruhi aspek-aspek penting dari kehidupan sosial, seperti pernikahan dan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi dalam kriteria memilih pasangan hidup di kalangan jamaah masjid di Kota Banjarmasin. Penelitian ini juga akan mengungkapkan bagaimana perbedaan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas pernikahan dan keharmonisan keluarga di masyarakat tersebut. Dengan mengisi kesenjangan pengetahuan ini, diharapkan hasil penelitian

¹¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015), 247.

dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat lebih lanjut tentang dinamika pemilihan pasangan dalam konteks keagamaan dan sosial di Indonesia.

Dari beragam tanggapan informan mengenai konsep *kafa'ah* masing-masing dalam memilih pasangan. Penulis ingin menghubungkannya dengan *maqashid al-syari'ah* apakah akan berkesesuaian. Untuk itu penulis menuliskan skripsi dengan judul “*Kafa'ah Menurut Jamaah Masjid Di Kota Banjarmasin*”

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi permasalahan di dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana standar *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan hidup yang diterapkan dan dipahami oleh jamaah masjid di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana alasan yang mendasari pemilihan standar *kafa'ah* oleh jamaah masjid di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tentang standar *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan hidup menurut jamaah masjid di Kota Banjarmasin dan memahami bagaimana konsep *kafa'ah* diaplikasikan dalam praktik pemilihan pasangan hidup oleh jamaah masjid di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui alasan yang mendasari pandangan jamaah masjid di Kota Banjarmasin tentang standar *kafa'ah* dalam memilih calon pasangan.

D. Signifikasi Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Memberi pemahaman tentang konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan menurut jamaah masjid di Kota Banjarmasin.
- b. Memperluas pemahaman mengenai nilai-nilai agama dan sosial mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan pada masyarakat Kota Banjarmasin.
- c. Menyelidiki bagaimana faktor-faktor seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang berperan dalam mendukung *maqashid al-syari'ah* dalam kehidupan berkeluarga.
- d. Membandingkan pandangan dari para jamaah masjid di Kota Banjarmasin meliputi tentang kesamaan dan perbedaan dalam praktik keagamaan dan sosial terkait pernikahan di Indonesia.
- e. Penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberi tahu kita adanya standar dalam memilih pasangan hidup menurut jamaah masjid Kota Banjarmasin.

- b. Menghormati dan memahami keberagaman kultural di Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan ajaran agama Islam dalam konteks pernikahan.
- c. Untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman mengenai pemahaman judul materi dalam proposal yang saya tulis ini maka saya harus mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kafa'ah

Kafa'ah dalam nikah pada hakekatnya adalah kesetaraan, keserasian dan kesepadanan antara calon pasangan yang akan menikah atau dinikahkan.¹² Keserasian inilah yang dijadikan patokan bagi penulis dalam penelitian ini, jika dalam bahasa sekarang *kafa'ah* bisa juga disamaartikan dengan sefrekuensi. Penulis fokus membahas standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan dengan berbagai tanggapan dari jamaah Masjid Sabilal Muhtadin, Masjid Al-Jihad, Masjid Imam Syafi'i dan Masjid Al-Ihsan dimana akan ada perbedaan standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan oleh organisasi atau kelompok tersebut serta tanggapan mereka.

2. Jamaah masjid

¹² Najmah Sayuti, "Al-Kafa'Ah Fi Al-Nikah," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (18 November 2015): 199.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jamaah memiliki makna kumpulan atau rombongan orang beribadah dan juga memiliki arti orang banyak atau publik.¹³ Sedangkan Masjid merupakan nama atau sebutan tempat beribadah untuk umat Islam.¹⁴ Dengan demikian jamaah masjid yang dimaksudkan ialah kumpulan orang yang berada di Masjid. Dalam penelitian ini jamaah masjid yang dijadikan objek penelitian ialah jamaah masjid yang berasal dari Masjid Sabilal Muhtadin, Masjid Al-Jihad, Masjid Imam Syafi'i, dan Masjid Al-Ihsan.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi dari Nada Utami Putri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Kriteria penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin”.¹⁵ skripsi ini membahas bagaimana kriteria calon menantu dari orang tua menurut hukum pernikahan dikalangan Muhammadiyah.

Persamaan dari skripsi ini membahas kriteria calon menantu menurut kalangan Muhammadiyah. Perbedaannya skripsi Nada Utami Putri membahas kriteria calon menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jamaah>. Diakses pada 2 Juli 2024 pukul 23.12 WITA.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masjid>. Diakses pada 2 Juli 2024 pukul 23.12 WITA

¹⁵ Nada Utami Putri, “Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin” (Syariah, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24503/>.

Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Sedangkan penulis membahas standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan menurut masyarakat Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, Salafi serta Jamaah Tabligh. Penelitian yang penulis lakukan memiliki objek penelitian yang lebih beragam tidak terfokus pada satu lembaga atau ormas saja.

2. Skripsi dari Hesti Annisa Toyibah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dengan Judul “*Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 221 dan Q.S. An-Nur Ayat 32*”¹⁶

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut ayat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yang mana dalam ayatnya tentang memilih pasangan hidup menurut agamanya dan dalam Q.S. An-Nur ayat 32 didalam ayatnya tertulis tentang memilih pasangan hidup berdasarkan segi materi.

Persamaan dari skripsi ini membahas kriteria memilih pasangan hidup karena didalam skripsi dituliskan kriteria-kriteria dalam memilih pasangan hidup. Perbedaan skripsi Hesti Annisa Toyibah membahas tentang kriteria dalam memilih pasangan hidup menurut ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan peneliti membahas standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan menurut Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.

3. Skripsi dari Kha'mim Baydlowi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “*Kriteria Pasangan ideal*”

¹⁶ Hesti Annisa Toyibah, “Kriteria memilih pasangan hidup menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 Dan QS. An-Nur Ayat 32. (Studi Tematik Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)” (udergraduate, UIN Mataram, 2023), <https://etheses.uinmataram.ac.id/3905/>.

*Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang empat Kriteria Pasangan Ideal)*¹⁷

Skripsi ini membahas bagaimana kriteria pasangan ideal dikalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan acuan hadits riwayat Imam Bukhari tentang 4 kriteria pasangan ideal.

Persamaan dari skripsi ini membahas kriteria pasangan sama dengan yang dituliskan peneliti dalam tulisan ini. Perbedaan dari skripsi Kha'mim Baydlowi membahas kriteria pasangan ideal menurut Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Sedangkan peneliti membahas standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan menurut Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.

4. Jurnal dari Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati Mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo dengan Judul “Kedudukan dan Standarisasi Kafa’ah dalam Perspektif Ulama Mazhab Empat”¹⁸

Jurnal ini membahas pendapat para Ulama Imam Mazhab tentang *Kafa'ah* dalam perkawinan sehingga didalamnya dijelaskan bagaimana saja standar *kafa'ah* menurut imam mazhab yang empat.

¹⁷ Kha'mim Baydlowi, “Kriteria pasangan ideal perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Studi living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang empat kriteria pasangan ideal” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21695/>.

¹⁸ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, “Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat,” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (12 Januari 2021): 19–38, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.

Persamaan dalam penelitian ini membahas standar *Kafa'ah* menurut Ulama. Perbedaan dari Jurnal Ahmad Muzaakki dan Himami Hafshawati membahas standarisasi *Kafa'ah* menurut pendapat Ulama Imam Mazhab Empat. Sedangkan peneliti membahas standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan menurut pendapat ulama yang ada dalam sebuah organisasi yaitu Muhammadiyah yang terdapat di Kota Banjarmasin.

5. Jurnal dari Ahmad Royani Mahasiswa Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Pendidikan Islam STAIN Jember dengan judul “*Kafa'ah dalam Perkawinan Islam (Tela'ah kesederajatan Sosial dan Keagamaan)*”¹⁹. Jurnal ini membahas kesetaraan dalam kemasyarakatan dan keagamaan.

Persamaan dalam jurnal ini yaitu membahas *kafa'ah*. Perbedaan dari peneliti Ahmad Royani membahas *kafa'ah* dalam Perkawinan Islam. Sedangkan peneliti membahas standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁹ Ahmad Royani, “Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam,” t.t.

Bab II : landasan teori. Pada bab ini akan dituliskan Kajian Teori tentang

Kafa'ah dan *Maqashid al-Syari'ah*

Bab III: Metode penelitian berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data teknik pengumpulan data dan analisis data

Bab IV: laporan hasil penelitian. Pada bab ini menjelaskan data hasil penelitian dari lapangan, penyajian data dan analisis data

Bab V : penutup. Pada bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.